

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR 03 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan;
- c. bahwa syarat dan tata cara pemberian gelar kehormatan diatur dengan Peraturan Rektor, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

78 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 410);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0436/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 159/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Sam Ratulangi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi periode Tahun 2014-2018;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 233/MPK.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) selanjutnya disebut Doktor Kehormatan adalah gelar doktor yang diberikan oleh universitas kepada seseorang sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan;
2. Universitas adalah Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disingkat UNSRAT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi;
3. Senat Universitas adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik tingkat universitas;
4. Rektor adalah Pemimpin Universitas Sam Ratulangi yang menjalankan fungsi pengelolaan UNSRAT;
5. Persyaratan dasar adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima Gelar Doktor Kehormatan;

BAB II PERSYARATAN DASAR DAN FAKTOR PENDUKUNG

Pasal 2

Calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus memenuhi persyaratan dasar sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki jasa luar biasa di bidang pengetahuan, teknologi,

seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan;

- c. Memiliki karya dan/atau jasa yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
- d. Jasa luar biasa sebagaimana tersebut pada huruf b dan c, dibuktikan dengan karya-karya yang dihasilkan oleh calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
- e. Memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Memiliki moral, etika, kepribadian dan citra publik yang baik;
- g. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- h. Karya-karya yang dihasilkan berdampak luas dimasyarakat;
- i. Karya-karya yang dihasilkan sesuai dengan gelar yang akan diberikan;
- j. Karya-karya yang dihasilkan memiliki kesetaraan dengan derajat akademik doktor yang ada di Universitas, baik langsung maupun tidak langsung;

Pasal 3

- (1) Calon penerima gelar Doktor Kehormatan mendapat dukungan dari berbagai lembaga, pejabat atau perorangan, yang berasal dari dalam atau luar negeri;
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Rektor;

BAB III TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 4

Tata cara pengusulan penerima gelar Doktor Kehormatan:

- a. Rektor, kelompok masyarakat, lembaga, pejabat atau perorangan, yang berasal dari dalam dan atau luar negeri

menyampaikan pengusulan calon penerima gelar Doktor Kehormatan kepada Senat Universitas untuk menilai karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan;

- b. Senat Universitas mengadakan sidang untuk memberikan pertimbangan persetujuan atas usulan gelar Doktor Kehormatan;
- c. Senat Universitas mengeluarkan persetujuan atau penolakan pemberian gelar Doktor Kehormatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor;
- d. Rektor menyampaikan hasil penilaian terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan kepada Menteri dengan disertai pertimbangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan;

BAB IV TIM PENILAI

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan pemberian gelar Doktor Kehormatan, Rektor membentuk Tim Penilai Usulan Gelar Doktor Kehormatan;
- (2) Tim Penilai Usulan Gelar Doktor Kehormatan sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - c. Dekan Fakultas yang relevan;
 - d. Anggota Komisi Pendidikan dan Kemahasiswaan Senat dalam bidang ilmu yang relevan;
 - e. Tenaga ahli bergelar Doktor dalam bidang ilmu yang relevan;
- (3) Tim penilai usulan gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menilai karya-karya dan jasa calon penerima gelar Doktor Kehormatan;

BAB V PELAKSANAAN PENGANUGERAHAN

Pasal 6

- (1) Penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dilakukan setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- (2) Penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dilakukan dalam Sidang Senat Terbuka dengan acara tunggal penganugerahan gelar Doktor Kehormatan;
- (3) Penerima gelar Doktor Kehormatan menyampaikan orasi ilmiah;
- (4) Rektor menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan;

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Penerima gelar Doktor Kehormatan berhak menerima Piagam Doktor Kehormatan dari Universitas;
- (2) Penerima gelar Doktor Kehormatan berhak menggunakan gelar Doktor Honoris Causa disingkat Dr. (H.C.) yang ditempatkan di depan namanya;
- (3) Gelar Doktor Kehormatan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik;
- (4) Gelar Doktor Kehormatan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan;
- (5) Penerima gelar Doktor Kehormatan berkewajiban memelihara nama baik universitas sebagai almamaternya;

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Biaya akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Universitas;

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

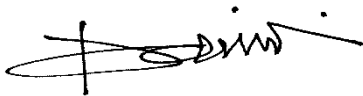
Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal :
Rektor,

TTD

ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum, Hukum,
Tatalaksana, Hubungan Masyarakat
dan Barang Milik Negara,



DANIEL PANGEMANAN, S.H., M.H.
NIP 196304221989031003